



PUTUSAN

NOMOR:269/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Japender Lumbanbatu;
Tempat lahir : Onan Ganjang;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/28 Mei 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jend Sudirman Kelurahan Aek Parombunan;
Kecamatan Sibolga Selatan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Nahkoda KM Andi Jaya;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
2. Penyidik (perpanjangan oleh Penuntut Umum) sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;

Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;

4. Terdakwa Japender Lumbanbatu keluar tahanan demi hukum tanggal 8 Maret 2017;
5. Terdakwa Japender Lumbanbatu sekarang berada dilur tahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 April 2017 Nomor: 269/PID.SUS-PRK/2017/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 38/PID.Sus/2017/PN.Sbg.-, tanggal 15 Maret 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 02 Februari 2017 dalam **Nomor Register Perkara: PDM-20/SIBOL/Ep.2/02/2017** yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU:

Bahwa terdakwa JAPENDER LUMBANBATU pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 bertempat di Perairan Teluk Sibolga Kota Sibolga Propinsi Sumut pada posisi 01^o44'00"U-098^o45'00"T, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikawal penangkap ikan diwilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 19.40 Wib bertempat di Perairan Teluk Sibolga Kota Sibolga Propinsi Sumut Patkamla II-2-13/Poncan yang beranggotakan Serka Mes Alianus Lase, Serda SAA Yasir Nizam Tambunan, Kopda Lis Parlindungan Rajagukguk dan saksi Hafizan Huda Nasution sedang melaksanakan patroli diperairan Teluk Sibolga dan melihat kapal yang sangat mencurigakan berlayar tanpa menyalakan lampu, kemudian Patkamla II-2-13/Poncan melaksanakan penghentian dengan mendekati kapal tersebut dan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 269/PID.SUS-PRK/2017/PT.Mdn

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan isyarat supaya berhenti pada posisi 01^o44'00"U-098^o45'00"T setelah kapal berhenti kemudian dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa kapal tersebut bernama KM ANDI JAYA 30 GT yang di Nahkodai oleh terdakwa JAPENDER LUMBANBATU yang memiliki alat tangkap ikan berupa jaring malong yang berada disisi lambung kanan depan dalam kondisi tergulung dan mesin robot (mesin penarik) jaring malong dihaluan kapal serta hasil tangkapan berupa ikan sebanyak 1 (satu) ton yang merupakan hasil tangkapan KM Andi Jaya 30 GT yang sudah mulai membusuk di Palka kapal, setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya terdakwa beserta kapal dibawa ke Mako Lanal Sibolga untuk proses hukum selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 85 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa JAPENDER LUMBANBATU pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 bertempat di Perairan Teluk Sibolga Kota Sibolga Propinsi Sumut pada posisi 01^o44'00"U-098^o45'00"T, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "Nahkoda Kapal Perikanan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3)", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa selaku Nahkoda KM ANDI JAYA GT.30 berangkat dari Tangkahan Pisi menuju perairan Sikarakara dengan tujuan untuk menangkap ikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 19.40 Wib bertempat di Perairan Teluk Sibolga Kota Sibolga Propinsi Sumut kapal yang dinahkodai terdakwa diberhentikan oleh Patkamla II-2-13/Poncan yang beranggotakan Serka Mes Alianus Lase, Serda SAA Yasir Nizam Tambunan, Kopda Lis Parlindungan Rajagukguk dan saksi Hafizan Huda Nasution, selanjutnya pihak Patkamla II-2-13/Poncan melakukan pemeriksaan terhadap KM ANDI JAYA GT.30 yang dinahkodai terdakwa dan diketahui bahwa kapal yang dinahkodai oleh terdakwa tidak memiliki SLO (surat Laik Operasi) dan SPB (Surat Persetujuan berlayar)

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 269/PID.SUS-PRK/2017/PT.Mdn

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan, selanjutnya terdakwa beserta kapal dibawa ke Mako Lanal Sibolga untuk proses hukum selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 98 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 15 Maret 2017 NO.REG PERK PDM-20/SIBOL/Ep.2/02/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAPENDER LUMBAN BATU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Nahkoda Kapal Perikanan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Dakwaan Atau Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAPENDER LUMBAN BATU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. Andi Jaya terbuat dari kayu;
 - Dokumen:
 1. Sipi : 523.3a/0366-E/07.1.0/V/16 berlaku s/d 3 Mei 2017;
 2. Siup : 523.3A/0366-E/IUP/2016 berlaku s/d 3 Mei 2016
 3. SKPKPI : Habis masa berlaku tanggal 01 Nopember 2016;
 4. Pas besar : PK.205/1/15/KSOP.SBG-2016;
 - Alat Navigasi ;
 1. 1 (satu) unit Radio Icom ICE-707;
 2. 1 (satu) unit GPS Garmin 128i;
 3. 1 (satu) unit Echosounder Merk Furuno FVP-665;
 4. 1 (satu) unit Kompas Magnet;
 5. 1 (satu) unit Bateray Charger Accu;
 - 40 (empat puluh) set Jaring Gill Net/jaring malong;
 - 30 (tiga puluh) buah Drum Plastik;
 - 5 (lima) buah Fiber Air;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemusnahan Barbuk Ikan No. BA/3/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik TNI AL Sibolga (terlampir dalam berkas perkara);
- 4. Menetapkan agar Terdakwa JAPENDER LUMBAN BATU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 15 Maret 2017 38/PID.Sus/2017/PN.Sbg. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAPENDER LUMBANBATU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. Andi Jaya terbuat dari kayu;
 - Dokumen yang terdiri dari:
 - a. SIPI : 523.3a/0366-E/07.1.0/V/16 berlaku s/d 3 Mei 2017;
 - b. SIUP : 523.3A/0366-E/IUP/2016 berlaku s/d 3 Mei 2016;
 - c. SKPKPI : Habis masa berlaku tanggal 01 Nopember 2016;
 - d. Pas Besar : PK.205/1/15/KSOP.SBG-2016;
 - Alat Navigasi yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) unit Radio Icom ICE-707;
 - b. 1 (satu) unit GPS Garmin 128i;
 - c. 1 (satu) unit Echosounder Merk Furuno FVP-665;
 - d. 1 (satu) unit Kompas Magnet;
 - e. 1 (satu) unit Bateray Charger Accu;
 - 40 (empat puluh) set Jaring Gill Net/jaring malong;
 - 30 (tiga puluh) buah Drum Plastik;
 - 5 (lima) buah Fiber Air;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 269/PID.SUS-PRK/2017/PT.Mdn

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemusnahan Barbuk Ikan No. BA/3/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik TNI AL Sibolga (terlampir dalam berkas perkara);
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding **No. 12/Akta.Pid/2017/PN-Sbg.-** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga JABONAR SIMANIHURUK, SH., MH Yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 15 Maret 2017 Nomor: 38/PID.Sus/2017/PN.Sbg. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor: 12/Akta.Pid/2017/PN-Sbg.- yang dibuat oleh MULTI ASWAN sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017;
2. Memori Banding yang dibuat oleh Sahbana P. Surbakti sebagai Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2017 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat oleh JABONAR SIMANIHURUK, SH., MH dan diserahkan kepada terdakwa melalui Lurah Aek Parobunan pada tanggal 29 Maret 2017;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh MULTI ASWAN sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga, masing-masing pada tanggal 4 April 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal _____ yang ditujukan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 22 Maret 2017 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 269/PID.SUS-PRK/2017/PT.Mdn

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sibolga pada tanggal 23 Maret 2017, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 15 Maret 2017 Nomor: 38/PID.Sus/2017/PN.Sbg. yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JEPENDER LUNBANBATU terbut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Nahkoda Kapala Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar”.
2. Menjathkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dau) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1. 1 (satu) unit KM ANDI JAYA terbuat dari.
 - Dokumen yang terdiri dari :
 - a. SIPI : 523.3 a/0366-E/07.1.0/V/16 berlaku s/d. 03 Mei 2017.
 - b. SIUP :523.3 a/0366-E/IUP/2016 berlaku s/d. 03 Mei 2017.
 - c. SKPKPI: Habis masa berlaku tanggal 01 Nopember 2016.
 - d. Pas Besar : PK.205/2/7/KSOP-SBG 2016.
 - Alat Navigasi :
 - a. 1 (satu) unit Radio Icom ICE-718
 - b. 1 (satu) unit GBS merk Garmin 128i.
 - c. 1 (satu) unit ECHOSOUDER merk Furuno FCP=665.
 - d. 1 (satu) unit Compas magnit.
 - e. 1 (satu) unit Batteray Charger ACCU.
 - 40 (empat puluh) set jaring gill Net/jaring Malong.
 - 30 (tiga puluh) buah drum plastik.
 - 5 (lima) buah fiber air.

Di rampas untuk dimusnahkan.

Berita Acara Pemusnahan Barbuk Ikan No. BA/3/XII/2016 tanggal 22 Deseber 2016 yang dibuat dan ditanda tangan oleh Penyidik TNI AL Sibolga (terlampir dalam berkas perkara).
4. Menetapkan agar terdakwa JAPENDER LUMBANBATU, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 15 Maret 2017 Nomor: 38/Pid.Sus/2017/PN.Sbg. dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya, memori banding mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana “Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 15 Maret 2017 Nomor: 38/Pid.Sus/2017/PN.Sbg yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 38/Pid.Sus/2017/PN.Sbg., tanggal 15 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 269/PID.SUS-PRK/2017/PT.Mdn

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **15 Mei 2017** oleh kami : **ADI SUTRISNO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SUKANDAR, SH.,MH** dan **ERWAN MUNAWAR, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota diatas, serta dibantu oleh **PASTI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.-

AHMAD SUKANDAR, SH.,MH

ttd.-

ADI SUTRISNO, SH.MH.

ttd.-

ERWAN MUNAWAR, SH,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd.-

PASTI, SH.